



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 20 JULI 2016

Tahun Sidang	: 2015- 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 20 Juli 2016.
P u k u l	: 14.50 WIB s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Nusantara 1.
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang, izin 9 orang dari 36 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan yang telah dilakukan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan penyempurnaan atas draft RUU tentang Pertembakauan sebagai berikut:
 - Penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dilakukan terhadap beberapa pasal, diantaranya adalah pada Ketentuan Umum Pasal 1 terkait dengan definisi tembakau dan petani yang menjadi lebih mendetail dan jelas.

- Penambahan kata “kedaulatan” pada Pasal 2 huruf (a).
- Pengaturan yang lebih tegas terhadap kepemilikan dalam budi daya tembakau yang diberikan kepada WNI dan menutup kesempatan kepada WNA dalam Pasal 9.
- Penyempurnaan pada Pasal 18 mengenai pemberian izin kepada pemilik BUMN, perorangan WNI dan bukan kepada WNA.
- Penambahan substansi terkait dengan perlindungan terhadap kewajiban penggunaan tembakau lokal dengan memberikan ketentuan memakai tembakau lokal 80%.
- Penyempurnaan pada Pasal 30 yang merupakan perlindungan kepada cengkeh lokal dengan mewajibkan menggunakan cengkeh lokal 65%
- Menambahkan Pasal 41 terkait dengan memasukkan pengaturan mengenai bagi hasil cukai tembakau.
- Pasal 45 mengatur mengenai impor rokok jadi yang dikenakan cukai 200% dari dari harga pasar.
- Pasal 47 juga mengatur mengenai impor rajangan daun tembakau yang juga dikenakan cukai sebesar 200%.
- Terkait dengan sanksi pada Pasal 29 dan Pasal 30 yaitu melalui bea masuk yang bersifat progresif dan akan diatur melalui Permenkeu.
- Tim Ahli akan akan menyempurnakan kembali Pasal 38 ayat (2) terkait dengan pemberlakuan istimewa bagi industri-industri yang masih mengguna pola lama dan menjaga budaya dalam memproduksi hasil tembakau..
- Kajian terhadap komposisi 80%-20% untuk penggunaan tembakau impor akan dilakukan secara lebih mendalam .
- Persentase dana bagi hasil cukai sebesar 2% sudah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

B. Pandangan/Tanggapan Pengusul terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Menyetujui masuknya substansi pada Pasal 29 dan Pasal 30 yang merupakan salah satu cara untuk melindungi petani tembakau lokal.
2. Mengusulkan agar penambahan substansi terkait dengan asuransi kesehatan dalam Pasal 41 dapat dihapuskan atau menghilangkan besarnya presentase yang telah dicantumkan (20%) agar RUU ini dapat bersifat lebih fleksibel.

C. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja terhadap penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disampaikan oleh Tim Ahli sebagai berikut :

1. Dengan adanya norma “wajib” dalam Pasal 29 dan Pasal 30, kiranya dapat memasukkan sanksi pidana yang sesuai di dalam draft RUU tentang Pertembakauan.
2. Mengusulkan substansi dalam Pasal 35 huruf (b) dapat disempurnakan agar maksud dan tujuan substansinya dapat diketahui secara jelas.
3. Mengusulkan agar adanya pengaturan mengenai perlindungan dan juga pemberian perlakuan khusus dari Pemerintah terhadap industri penghasil tembakau yang melestarikan dan mempertahankan cara lama dalam produksinya.
4. Perlu dilakukan jian yang lebih mendalam terkait dengan penetapan nominal 20% dalam Pasal 41 dan kiranya penetapan nominal dapat diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.
5. Masuknya substansi materi mengenai Asuransi kesehatan dalam draft RUU tentang Pertembakauan untuk mengakomodir masukan/pandangan dari masyarakat.
6. Pasal 29 dan Pasal 30 diperuntukkan bagi pelaku usaha dan bukan kepada importir maupun eksportir, untuk itu kiranya dapat ditambahkan pasal-pasal yang mengatur mengenai importir dan eksportir tembakau.
7. Penetapan batasan impor tembakau sebesar 20% kiranya perlu dilakukan pendalaman dengan mempertimbangkan kemampuan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan industri tembakau.
8. Mengusulkan agar pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tidak diamanatkan melalui peraturan pemerintah, hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum apabila peraturan tidak segera dibentuk oleh Pemerintah.
9. Mengusulkan agar Undang-Undang tentang Cukai dapat segera direvisi agar peraturan terkait dengan cukai tembakau dalam draft ini dapat direalisasikan.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan penyempurnaan kembali sesuai dengan masukan/pandangan dari Pengusul dan Anggota Panja.

2. Penyempurnaan juga dilakukan setelah adanya masukan/pandangan dari masyarakat pada saat kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Menjadwalkan untuk penyampaian Laporan Ketua Panja atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pertembakauan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 20 Juli 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001